



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 248 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 225  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENCANANGAN  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG KE XV DAN HARI KESATUAN GERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 46 TINGKAT PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk mendorong dan menumbuhkan nilai kegotongroyongan masyarakat dalam membangun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 225 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Ke XV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaan yang ada sehingga diperlukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 411/ 163.1/ DIS.PMD-G-ST/ 2018 Tanggal 17 Mei 2018 perihal Pelaksanaan Penilaian Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat Desa dan Kelurahan Tkt. Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2018;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 225 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Ke XV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 225 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG KE XV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 46 TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 225 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Ke XV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) ke XV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Panitia Pelaksana Penganjangan BBGRM XV dan HKG-PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan melaksanakan Pencanangan BBGRM XV dan HKG-PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM XV dan HKG-PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Panitia Pelaksana Pencanangan BBGRM XV dan HKG-PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan selesainya kegiatan Pencanangan BBGRM XV dan HKG-PKK ke 46 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 298 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG KE XV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 46 TINGKAT PROPINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA BBGRM DAN HKG-PKK TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Penasehat        | : Plt. Bupati Banggai Kepulauan<br>: Wakil Bupati Banggai Kepulauan<br>: Kapolres Banggai Kepulauan<br>: Perwira Penghubung 1308 LB |
| 2. Penanggung Jawab | : Plt. Sekretris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| 3. Ketua            | : Asisten I Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| 4. Wakil Ketua I    | : Wakil Ketua TP-PKK Banggai Kepulauan  |
| 5. Wakil Ketua II   | : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB  |
| 6. Koordinator I    | : Asisten II Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| 7. Koordinator II   | : Asisten III Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| 8. Sekretaris I     | : Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| 9. Sekretaris II    | : Sekretaris TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| 10. Sekretaris III  | : - Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)<br>- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan                                     |
| 11. Bendahara       | : Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |

Seksi – Seksi :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| I. Seksi Undangan        | :   |
| - Koordinator            | : Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| - Anggota                | : - Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan<br>- Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| II. Seksi Perlengkapan : |   |
| - Koordinator            | : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| - Anggota                | : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan   |

- Bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Camat Tinangkung
  - Kades/ Lurah se Kecamatan Tinangkung
- III. Seksi Konsumsi :
- Koordinator : Pengurus TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Anggota : - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Seksi Penerima Tamu :
- Koordinator : Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Anggota : - Staf Ahli Pengembangan Ekonomi
  - Staf Ahli Pemerintahan, Ekonomi dan Politik
  - Sekretaris TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Seksi Dekorasi :
- Koordinator : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Anggota : - POKJA II TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Seksi Acara :
- Koordinator : Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Anggota : - Badan Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan
  - BKD dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
- VII. Seksi Penanaman Pohon dan Kebersihan :
- Koordinator : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Anggota : - Disnakertrans Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan



VIII. Seksi Pameran dan Pasar Murah :

- Koordinator : Dinas Pemdal & PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - POKJA III TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Koperindag dan Dekranasda Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan

IX. Seksi Perekaman E-KTP, Pembuatan Akte Kelahiran dan KK :

- Koordinator : Dispencaipil Kabupaten Banggai Kepulauan

X. Seksi Kesehatan (sunatan masal dan donor darah) :

- Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Puskesmas Salakan
  - PMI Kabupaten Banggai Kepulauan

XI. Seksi Lalu Lintas :

- Koordinator :
  - Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - Polres Banggai Kepulauan dan Polsek Tinangkung

XII. Seksi Penerangan :

- Koordinator : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : PLN ranting Salakan

XIII. Seksi Hadiah dan Cinderamata :

- Koordinator : Ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Wakil Ketua IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan

XIV. Seksi Kesenian dan Hiburan :

- Koordinator : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan

XV. Seksi Akomodasi :

- Koordinator : Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
  - POKJA I TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Camat Tinangkung

XV. Seksi Keamanan :


- Koordinator : Polres Bangkep dan Polsek Tinangkung
- Anggota :
  - Perwira penghubung 1308 LB
  - Satpol PP

XVII. Seksi Olah raga :

- Koordinator : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan

- Anggota : - POKJA IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan  
- Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM